



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR PAS- 469 .SA.04.01 TAHUN 2025

**TENTANG
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DAN ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut : 26

Nama : Anggri Hendarjati, S.H.
NIP : 199108082017121002
Pangkat/ (Golongan/Ruang) : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli
Pertama Pada Balai Pemasyarakatan
Kelas I Malang

Dinaikan dalam jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Pada Balai
Pemasyarakatan Kelas I Malang dengan angka kredit 0 dan diberikan tunjangan
jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2025
Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
ttd
Drs. Mashudi

Untuk Petikan yang sah
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dr. Gun Gun Gunawan

